



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

Nomor : B- 881/Sti.20/5.1/TL.03/06/2020

04 Juni 2020

Sifat : Penting

Lamp. : -

Perihal : **Pembiayaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Bantuan Penelitian Litapdimas pada DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020**

**Kepada Yth.**

**Bapak/Ibu Peneliti/Penerima Bantuan Penelitian Litapdimas pada DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020**

**Di**

**Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti hasil rapat dan Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tanggal 26 Maret 2020, Edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 di Bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat) tanggal 3 April 2020., Surat Menteri Keuangan Nomor: S302/ MK.02/2020 Tanggal 15 April 2020 Tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020., Surat Sekjen Nomor 2240/SJ/B.I/KU.00.2/04/2020 Tanggal 18 April 2020 Tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian Agama tahun 2020., Surat Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama No: B787/DJ.I/KU.00.2/04/2020 Tanggal 15 April 2020 Tentang Permintaan Data Realisasi Anggaran PTKIN Sumber Dana Rupiah Murni (RM) Tahun 2020 dan Surat Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B979.1/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/06/2020 Tentang Pelaksanaan dan Pelaporan bantuan penelitian pada DIPA Satker PTKIN Tahun 2020. dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerima bantuan yang telah dicairkan anggarannya baik seluruh maupun sebagiannya, di tahun anggaran 2020 WAJIB untuk:
  - a. Menyelenggarakan seluruh rangkaian proses pelaksanaan bantuan tersebut sebagai mana proposal yang telah diajukan.
  - b. Kualitas, output, dan outcome bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berubah, sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020. Adapun output yang dimaksud, yakni: **Laporan Dummy, Buku ber ISBN, Laporan executive summary (open journal system) ber- ISSN dan Laporan sudah terdaftar HKI.**
  - c. Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, penerima bantuan harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Menyusun progress output laporan dan/atau laporan akhir dari pelaksanaan anggaran bantuan yang telah diterima dan menyerahkannya melalui aplikasi Litapdimas.
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) melakukan penilaian atas progress output laporan dan/atau laporan akhir yang telah disusun oleh penerima bantuan.
3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan baik secara *daring* (dalam jaringan) maupun *luring* (luar jaringan) oleh Komite Penilaian dan/atau reviewer yang telah memiliki nomor registrasi reviewer dan ditetapkan oleh pimpinan PTKIN yang bersangkutan untuk mengukur tingkat prosentase (%) ketercapaian hasil dari proposal yang diajukan.

4. Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
5. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan angka 4 dilakukan melalui aplikasi Litapdimas yang telah disediakan dan melalui diseminasi hasil/ seminar akhir penelitian secara *online*.
6. Penilaian terhadap output laporan akhir agar dapat dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2020.
7. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) melakukan pemetaan hasil penilaian terhadap penerima bantuan dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Penerima bantuan yang hasil penilaian output laporan akhir ternyata kurang dari 100% dari target sesuai proposal yang diajukan maka diwajibkan untuk mengembalikan selisih lebih dari anggaran yang telah diterimanya ke Kas Negara.
  - b. Penerima bantuan yang hasil penilaian output laporan akhir ternyata senilai dengan 100% dari target sesuai proposal yang diajukan maka tidak ada kewajiban mengembalikan dan/atau mendapatkan anggaran bantuan tambahan.
8. Seminar akhir penelitian akan dilaksanakan pada tanggal **10 September 2020 melalui *online zoom cloud meeting***.
9. Seluruh laporan terkait pelaksanaan pekerjaan penelitian wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk:
  - a. Laporan Antara, berupa :
    - 1) Laporan *Log Book* Penelitian lengkap beserta bundel lampirannya;
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 60% lengkap dengan *invoice* atau kwitansi dan dokumen persetujuan Satuan Pengawas Internal (SPI).
  - b. Laporan Akhir berupa :
    - 1) Laporan Dummy dan Buku ber ISBN
    - 2) Laporan executive summary (jurnal open journal system) ber-ISSN
    - 3) Laporan sudah terdaftar HKI
    - 4) Laporan *Log Book* Penelitian final lengkap beserta bundel lampirannya; dan
    - 5) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% lengkap dengan *invoice* atau kwitansi dan dokumen persetujuan Satuan Pengawas Internal (SPI).
10. Laporan Antara pada poin (2) berbentuk hardfile diserahkan ke P3M dan di Upload di akun litapdimas.kemenag.go.id oleh peneliti masing-masing pada tanggal **18 Juli 2020**, setelah mendapat persetujuan dari Satuan Pengawas Internal (SPI);
11. Laporan Akhir pada poin (3) diserahkan ke P3M dan di Upload di akun litapdimas.kemenag.go.id oleh peneliti masing-masing pada tanggal **18 September 2020**, setelah mendapat persetujuan dari Satuan Pengawas Internal (SPI);
12. Pembiayaan penelitian tahun anggaran 2020 di atur di dalam addendum tentang perubahan pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian pada DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun anggaran 2020.

Demikian surat ini disampaikan. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



An. Ketua  
Plt.Kepala P3M

*(Handwritten signature)*  
Doni Septian, M.IP

Tembusan

Yth.

1. Ketua STAIN SAR Kepri
2. Wakil Ketua II
3. Kabag AUAK
4. Kasubag AUK
5. Yang Bersangkutan